



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 0042/Pdt.P/2016/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pemegang KTP No. : 5171031309940001, bertempat tinggal di Jl. Gunung Selamat II No. 21, Desa Tegal Harum, Kec. Denpasar Selatan, Denpasar;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Moch. Sukedi, SH., dan Nur Abidin, SH., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum / Law Office di "BALINDO Law office" yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No.125, Denpasar, 80116, Bali, Telp. (0361) 8230700; 7486478;

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juni 2016 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor : 80/SK.Khusus/2016/PA.Dps, tanggal 27 Juni 2016 bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Setelah membaca semua surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon serta menilai bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Juni 2016 yang telah terdaftar dalam buku register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor : 0042/Pdt.P/2016/PA.Dps tanggal 27 Juni 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa ibu Pemohon (Nunik Ratna Wati) dilahirkan dari seorang ayah bernama Ngusman (alm) meninggal pada tanggal 25 April 1982 dan seorang ibu bernama Prantiati (alm) meninggal pada 28 Nopember 2006, dengan memiliki dan meninggalkan anak-anak atau keturunan:
 1. Sudiharto (alm) meninggal pada tanggal 3 September 2006 (tidak ada keturunan)
 2. Kusnadi
 3. Supriyadi
 4. Supriyani
 5. Yuli Yuharsono
 6. Nunik Ratna Wati (alm) Ibu Pemohon
 7. Agus Hariadi;
2. Bahwa Ibu Pemohon (Nunik Ratna Wati (alm) binti Ngusman meninggalkan sebidang tanah yang terletak di Desa/Kel. Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prop. Bali, dengan Sertifikat Hak Milik No.1443, dengan luas tanah 91 M2 atas nama Nunik Ratna Wati;
3. Bahwa Ibu Pemohon (Nunik Ratna Wati), suatu ketika pergi atau tidak tinggal dirumah keluarga besar, pada saat datang sendiri kembali kerumah keluarga besar telah membawa anak laki-laki yang kira-kira berumur 3 bulan, selanjutnya anak tersebut diajak dan/atau diasuh bersama dengan keluarga besar dari Ibu Pemohon khususnya oleh kakak kandung Ibu Pemohon (Nunik Ratna Wati) dan anak tersebut diberi nama Surya Putra Antara (Pemohon);
4. Bahwa Pemohon diasuh bersama oleh keluarga besar dari Ibu Pemohon sebagaimana layaknya anak sendiri, hingga kini sudah tumbuh besar dengan baik;
5. Bahwa Pemohon adalah satu-satunya anak yang dilahirkan oleh Ibu Nunik Ratna Wati dan tidak mempunyai anak lagi selain Pemohon;
6. Bahwa Ibu Pemohon (Nunik Ratna Wati) telah meninggal dunia tanggal 16 Februari 2015, sebagaimana Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar No.5171-KM-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06032015-0016, tertanggal 16 Maret 2015. Sehingga Pemohon sebagai ahli waris satu-satunya dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Denpasar supaya menetapkan sebagai hukum;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon (Surya Putra Antara) adalah ahli waris yang sah dari Ibu Nunik Ratna Wati (alm) dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan bahwa ongkos perkara yang timbul dari permohonan ini sepenuhnya ditanggung oleh Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasa Pemohon hadir di persidangan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang pada intinya ada perbaikan tentang permohonan Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nunik Ratna Wati Nomor : 5171-KM-06032015-0016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar, pada tanggal 06 Maret 2015, dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya kemudian diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga tanpa nomor yang dibuat oleh saudara-saudara Ibu Pemohon tertanggal 26 April 2016 dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya kemudian diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1443 atas Nunik Ratna Wati yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 27 Juli 2007, dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya kemudian diberi tanda (P.3);

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, disamping mengajukan alat-alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan bukti saksi yang masing-masing bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Supriyani binti Ngusman, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Gunung Selamat II No. 21, Desa Tegal Harum, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon (Surya Putra), dia adalah keponakan saksi, Ibu Pemohon saudara kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Pemohon namanya Nunik Ratna Wati binti Ngusman;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ayah Pemohon, Ibu Pemohon sebelumnya pergi dari rumah orang tua/keluarga, kemudian dia datang sendirian ke keluarga dengan membawa seorang bayi laki-laki yang berusia 3 (tiga) bulan, bayi laki-laki tersebut diberi nama Surya Putra;
- Bahwa Ibu Pemohon (Nunik Ratna Wati) mengaku anak tersebut adalah anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa suami Ibu Pemohon (Nunik Ratna Wati) karena Nunik Ratna Wati tidak pernah bercerita dengan saksi;
- Bahwa Ibu Pemohon (Nunik Ratna Wati) sudah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2015 di Denpasar, karena sakit;
- Bahwa Ibu Pemohon (Nunik Ratna Wati) tidak pernah bersuami lagi;
- Bahwa ayah dan ibu almarhumah Ibu Pemohon (Nunik Ratna Wati) sudah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa almarhumah Ibu Pemohon (Nunik Ratna Wati) tidak ada memiliki ahli waris lain, selain hanya seorang anak laki-laki yang bernama Surya Putra;
- Bahwa almarhumah Nunik Ratna Wati telah meninggalkan harta berupa sebidang tanah dengan lokasi di Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, Sertifikat hak milik Nomor 1443 seluas 91 M2, atas nama Nunik Ratna Wati;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengklaim/mengakui terhadap harta tersebut;
- Bahwa terhadap harta peninggalan tersebut tidak ada sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Agus Hariadi bin Ngusman, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Gunung Selamat II No. 21, Desa Tegal Harum, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon (Surya Putra), saksi Paman Pemohon, Ibu Pemohon saudara kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Pemohon namanya Nunik Ratna Wati binti Ngusman;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ayah Pemohon, Ibu Pemohon sebelumnya pergi dari rumah orang tua/keluarga, kemudian dia datang sendirian ke keluarga dengan membawa seorang bayi laki-laki yang berusia 3 (tiga) bulan, bayi laki-laki tersebut diberi nama Surya Putra;
- Bahwa Ibu Pemohon (Nunik Ratna Wati) mengaku anak tersebut adalah anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa suami Ibu Pemohon (Nunik Ratna Wati), namun Nunik Ratna Wati pernah bercerita bahwa suaminya namanya Bima Putra beragama Budha;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada seorangpun yang datang mengaku suaminya Nunik Ratna Wati;
- Bahwa Ibu Pemohon (Nunik Ratna Wati) sudah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2015 di Denpasar, karena sakit;
- Bahwa Ibu Pemohon (Nunik Ratna Wati) tidak pernah bersuami lagi;
- Bahwa ayah dan ibu almarhumah Ibu Pemohon (Nunik Ratna Wati) sudah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa almarhumah Ibu Pemohon (Nunik Ratna Wati) tidak ada memiliki ahli waris lain, selain hanya seorang anak laki-laki yang bernama Surya Putra;
- Bahwa almarhumah Nunik Ratna Wati telah meninggalkan harta berupa sebidang tanah dengan lokasi di Desa tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, Sertifikat hak milik Nomor 1443 seluas 91 M2, atas nama Nunik Ratna Wati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain yang mengklaim/mengakui terhadap harta tersebut;
- Bahwa terhadap harta peninggalan tersebut tidak ada sengketa;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pokoknya Pemohon tetap pada pendirian semula dan mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Nunik Ratna Wati

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon, ternyata Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan penetapan ahli waris telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 49 ayat 3 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Denpasar adalah karena Nunik Ratna Wati binti Ngusman telah meninggal dunia dan meninggalkan 1 (satu) orang anak laki-laki (Surya Putra Antara bin Bima Putra), sedangkan kedua orang tua Nunik Ratna Wati telah meninggal dunia lebih dahulu. Pemohon mohon Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama untuk proses selanjutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa almarhumah Nunik Ratna Wati binti Ngusman ketika meninggal dunia, disamping meninggalkan ahli waris tersebut di atas, juga meninggalkan harta peninggalan berupa: sebidang tanah dengan lokasi di Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, Sertifikat hak milik Nomor 1443 seluas 91 M2, atas nama Nunik Ratna Wati;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang mana bukti-bukti tertulis tersebut berupa fotokopi, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazeggel dan diberi meterai secukupnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tertulis tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan disamping mengajukan bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Supriyani binti Ngusman dan Agus Hariadi bin Ngusman yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dimana saksi-saksi Pemohon menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan permohonan Pemohon. Almarhumah Nunik Ratna Wati binti Ngusman mengaku telah mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Surya Putra Antara, tetapi suaminya tidak diketahui secara jelas karena sampai Nunik Ratna Wati meninggal dunia hingga sekarang tidak ada yang mengaku sebagai suaminya. Menurut saksi 2, Nunik Ratna Wati pernah bercerita bahwa suaminya nama Bima Putra beragama Budha. Dan Nunik Ratna Wati sampai meninggal dunia tidak pernah menikah lagi. Ayah dan Ibu dari Nunik Ratna Wati sudah meninggal lebih dahulu. Almarhumah Nunik Ratna Wati binti Ngusman meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2015 di Denpasar karena sakit. Almarhumah Nunik Ratna Wati binti Ngusman tidak ada meninggalkan ahli waris lain selain dari Pemohon (Surya Putra Antara). Almarhumah Nunik Ratna Wati binti Ngusman telah meninggalkan sebidang tanah dengan lokasi di Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, Sertifikat hak milik Nomor 1443 seluas 91 M2, atas nama Nunik Ratna Wati;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi Para Pemohon dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Surya Putra Antara bin Bima Putra adalah anak almarhumah Nunik Ratna Wati binti Ngusman dengan Bima Putra;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi II, ayah Pemohon non muslim (beragama Budha);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dikuatkan dengan bukti tertulis P.1 dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, terbukti Nunik Ratna Wati binti Ngusman telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2015 di Denpasar karena sakit, bukan meninggal karena sesuatu hal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam antara lain menentukan bahwa anak adalah ahli waris dari orang tuanya, ketentuan mana sesuai dengan maksud Qur'an Surah An-Nisa ayat (7) bahwa *"seorang laki-laki atau perempuan berhak memperoleh bagian warisan dari kedua orang tuanya dan kerabatnya"*;

Menimbang bahwa suami almarhumah Nunik Ratna Wati binti Ngusman yang bernama Bima Putra tidak jelas keberadaannya, apakah masih hidup atau sudah meninggal, namun yang jelas suami Nunik Ratna Wati terbukti beragama Budha, hal mana sesuai dengan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa salah satu syarat ahli waris adalah beragama Islam dan hadits yang menegaskan bahwa non muslim tidak mewarisi orang Islam, maka suami almarhumah Nunik Ratna Wati tersebut tidak bisa menjadi ahli waris dalam hal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P.1, dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan terbukti almarhumah Nunik Ratna wati binti Ngusman sebidang tanah dengan lokasi di Desa tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, Sertifikat hak milik Nomor 1443 seluas 91 M2, atas nama Nunik Ratna Wati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 145 ayat (4) RBg., maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Nunik Ratna Wati binti Ngusman telah meninggal dunia tanggal 16 Februari 2015;
3. Menetapkan Pemohon (Surya Putra Antara bin Bima Putra) adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Nunik Ratna Wati binti Ngusman;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Zulqaedah 1437 Hijriyah dengan Drs.H.M. Ishaq., MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Lalu Moh.Alwi dan Drs. Darsani masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di dampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Husni,SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon;

Ketua Majelis

Drs.H.M. Ishaq., MH

Hakim anggota

Hakim anggota

Drs. H. Lalu Moh.Alwi

Drs. Darsani

Panitera Pengganti

Husni,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp 75.000,00
3. Biaya proses	: Rp 50.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 166.000,00

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah)